

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian tesis ini dilakukan di Dinas Peternakan Kabupaten Langkat.

Penelitian ini direncanakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 14 minggu terhitung sejak penelitian ini dalam seminar kolokium dengan disetujuinya perkiraan waktu adalah sebagai berikut:

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Jan. 2015				Peb. 2015				Mar. 2014.			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal												
2	Bimbingan Proposal												
3	Perbaikan												
4	Seminar Proposal Tesis												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil												
6	Seminar Hasil penyempurnaan												
7	Sidang Tertutup												

B. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk

mengatasi masalah-masalah tertentu.⁵⁸ Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁵⁹

C. Sumber Data

Di dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan.⁶⁰ Dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan yang terkait seperti, UUD 1945, KUH Perdata, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing*.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus

⁵⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia. 1986), hal. 10.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007), hal. 93.

⁶⁰ Jhony Ibrahim. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing. 2006), hal. 295.

hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutahir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁶¹

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, dan lain-lain.⁶²

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta hukum perjanjian itu sendiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan yaitu: Kepala Dinas Peternakan Kabupaten

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996), hal. 33.

Langkat, cq. Pimpinan Proyek, Manager PT. Alfa Scorpii Binjai.

Hasil wawancara dengan informan akan digunakan sebagai data yang mendukung data sekunder.

F. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶³

Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis, kemudian diolah dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan pemaparan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif atau penalaran. Kegiatan analisis dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul baik melalui wawancara yang dilakukan, inventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul penelitian baik media cetak dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya untuk mendukung studi kepustakaan.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan keempatbelas, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 101.